

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1961

Nr 6

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA - TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang hak kekuasaan pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara pegawai-pegawai Daerah.

### Pasal 1.

Didalam peraturan-daerah ini jang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah, ialah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah,
- b. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah,
- c. Kepala Dinas, ialah Kepala Dinas Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

### Pasal 2.

Dengan tidak mengurangi ketentuan jang termuat dalam pasal 52 Undang-undang No.1 tahun 1957, maka pegawai Daerah, dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian jang berlaku :

- a. dipekerdjakan untuk sementara,
- b. diangkat dalam dinas sementara dan dalam dinas tetap Daerah,
- c. diberhentikan dari pekerdjaan dan dari dinas tetap Daerah,
- d. diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerdjaan ( dischors ), oleh Kepala Daerah.

### Pasal 3.

(1) Kepala Daerah dapat menjerahkan sebagian hak kekuasaannya untuk mengangkat, memberhentikan dan memberhentikan untuk sementara waktu pegawai Daerah termaksud dalam pasal 2 kepada Kepala-Kepala Dinas.

(2) Kepala-Kepala Dinas, jang ditundjuk oleh Kepala Daerah, dapat menjerahkan sebagian hak kekuasaannya jang diperoleh berdasarkan ajat (1), kepada Pendjabat-pendjabat Pimpinan Dinas didaerah, jang setingkat lebih rendah dalam lingkungan kekuasaan masing-masing.

(3) Kepala Daerah mengatur penjerahan hak kekuasaan termaksud dalam ajat (1) dan ajat (2).

### Pasal 4.

(1) Kekuasaan-kekuasaan jang diserahkan termaksud dalam pasal 3, ialah :

- a. mempekerdjakan untuk sementara,
- b. mengangkat dalam dinas sementara dan dinas tetap Daerah,
- c. memberhentikan dengan hormat dari pekerdjaan dan dari dinas tetap Daerah, atas permintaan sendiri.
- d. memberhentikan untuk sementara waktu ( schorsing ).
- e. memberikan kenaikan gadji berkala.
- f. memberikan istirahat dalam Negeri ( istirahat karena sakit, istirahat karena alasan penting, istirahat besar, istirahat karena hamil, istirahat diluar tanggungan Kas Daerah ),
- g. memberikan penggantian ( restitusi ) beaja perawatan / berobat.

(2) Kekuasaan-kekuasaan termaksud dalam pasal 3 ajat (1) jang oleh Kepala Daerah dapat diserahkan kepada Kepala Kepala Dinas, ialah meliputi pegawai Daerah, jang digadji dari golongan DD2 / III dan D2 / III P.G.P.N. 1955 kebawah.

(3) Kekuasaan-kekuasaan termaksud dalam pasal 3 ajat (2), jang oleh Kepala Dinas dapat diserahkan kepada Pendjabat-pendjabat Pimpinan Dinas didaerah jang setingkat lebih rendah ialah meliputi pega-

wai Daerah jang digadji dari golongan CC2/II dan C2/II P.G.P.N. 1955 kebawah.

**Pasal 5.**

Dalam mendjalankan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dalam pasal 2, segala pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerdjaan, jang dilakukan sebelum peraturan-daerah ini berlaku, dianggap sebagai dilakukan menurut peraturan ini.

**Pasal 6.**

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam „Lembaran Daerah Djawa-Tengah “.

Semarang, 1 Nopember 1960.  
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat  
Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I  
Djawa-Tengah,

**IMAM SOFWAN.**

Diundangkan pada tanggal  
27 Djuli 1961.  
Gubernur Kepala Daerah  
Djawa-Tengah,

**MOCHTAR.**

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

**M. SOEDIJONO.**

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa- Tengah dengan surat-keputusan tanggal 24 Djuli 1961 nr KPTS-PDMD / 00115 / 7 / 1961.

**P E N D J E L A S A N :**

**Pasal 1.**

Tidak perlu pendjelasan.

**Pasal 2.**

1. Dalam ayat (1) pasal 53 Undang-Undang No.1 tahun 1957 ditentukan, bahwa pengaturan tentang pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, gadji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal lain sebagainja mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah ditetapkan dalam Peraturan-daerah, sedapat-dapatnja disesuaikan dengan peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negara.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang No.1 tahun 1957 jo Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 1959 ( disempurnakan ) kewadajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, diantaranja termasuk peraturan-peraturan dalam bidang kepegawaian, dibebankan kepada Kepala Daerah.

---